

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membahas Kajian terhadap Hukum Pidana, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai sanksi Pidana yang dikenakan bagi para pelaku Tindak Pidana. Para pakar Hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah : *Pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*prepentive*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).<sup>1</sup> Oleh karena itu, penjatuhan pidana bukan sekedar berat ringannya pidana, akan tetapi juga pidana itu efektif atau tidak dan pidana itu sesuai dengan nilai-nilai dan struktural yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Bahwa hukuman atau proses ppidanaan yang sesuai dengan apa yang diperbuat si pelaku dan pelaku dan dapat membuat pelaku jera serta menjadikan pelaku berubah kearah yang lebih baik, hal tersebut merupakan suatu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Ini dapat terlihat dari hasil yang dicapai.

Akan tetapi, dilihat dari keadaan dewasa ini proses penegakan hukum masih terlihat maju mundur. Dalam artian bahwa pencapaian suatu nilai keadilan pada masa sekarang ini masih sangat digantungkan pada kebijaksanaan

---

<sup>1</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), 20

dan kewibawaan para aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) memberikan suatu kebebasan kepada aparat penegak hukum, antara lain Jaksa sebagai penuntut umum untuk menuntut seorang terdakwa, yang menurutnya secara sah dan meyakinkan telah melakukan sebuah tindak Pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk Hakim sebagai pemberi keputusan atas suatu tindak pidana. Namun dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara terutama perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Dalam artian ketika hakim melaksanakan tugasnya antara hukum dan keadilan tidak boleh menyimpang dari aturan normativ yang berlaku. Tetapi juga hakim dapat memutus suatu perkara dengan memandang sisi sosiologis dari sebuah perkara.

Penegakan hukum dalam perkara pidana pada suatu Negara dapat dikatakan berhasil, tidak hanya semata-mata hakim yang menangani perkara pidana tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana yang adil, baik bagi si korban maupun bagi si pelaku sendiri. Namun perlu juga diperhatikan bahwa putusan yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana tersebut, seyogyanya dapat diterapkan sebagai tindakan untuk merubah perilaku salah (menyimpang) yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang memberi kesan sebagai solusi dari suatu bentuk tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh yang buruk yang lebih berbahaya lagi

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Di dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1987), 10

bagi orang tersebut apabila dimasukkan kedalam lembaga permasyarakatan, sehingga hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Perlu diketahui bahwa dalam pemidanaan bersyarat setiap seorang terpidana yang telah dijatuhi pidana tertentu yang berkekuatan hukum tetap tidak diharus menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan akan tetapi ia dapat berada di luar penjara. Tetapi perlu dicatat terpidana tersebut tidak serta merta bebas begitu saja, melainkan ia mempunyai dan diikat dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang masalah pidana bersyarat ada dalam Pasal 14 A – 14 F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ditambahkan kedalam KUHP dengan Staatsblad tahun 1926 nomor 251 Jo nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927.<sup>4</sup>

Walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*), tetapi sesungguhnya bukan salah satu jenis pidana, karena tidak disebut dalam pasal 10 KUHP.<sup>5</sup> Maka pidana bersyarat dapat dikatakan sebagai suatu sistem penjatuhan pidana tertentu.

Pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *Jarīmah Ta'zīr dan Diat*. Karena *Ta'zīr* tidak ditentukan di dalam al-Qur'an

---

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas DiPonogoro, 1995 ), 105

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Amrico, 1984), 148

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian 1), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 54

ataupun as-Sunnah, sehingga penetapan hukuman Jarimah adalah wewenang ‘*ulil amri* (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.

Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *Ta'zir* itu demikian, maka jelas sekali hal itu ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya dilarang. *Ta'zir* Adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyul amri* atau hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Pengertian diat sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq sebagai berikut :

الدِّيَاتُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَائِيَةِ، وَتُوَدَّى إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

<sup>6</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As- Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1966, 236

*Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>7</sup>*

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada, wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dasarnya adalah Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

*Artinya : dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan*

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), 465

*hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa ayat 92).<sup>8</sup>*

Menurut penjelasan ayat diatas, hukuman diat dikenakan kepada pelaku pembunuhan karena kesalahan, namun disini kedudukannya sebagai hukuman pokok. Adapun penerapannya untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pengganti yang diperkuat oleh hadist Nabi SAW. Di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam sebagai berikut :

*“Dari Abi Syuraih Al-Khuza’i ia berkata : Telah bersabda Rosulullah saw: Maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan : adakalanya memilih diat, atau memilih qishash (hukum bunuh). (HR. Abu Daud dan Nasa’i).<sup>9</sup>*

Menurut penulis masalah pidana bersyarat merupakan suatu hal yang menarik untuk disimak dan dicermati, karena pidana bersyarat merupakan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada dasarnya merupakan produk pengadilan yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan diperintahkan. Pidana bersyarat merupakan pidana bagi seorang terpidana yang telah dijatuhi pidana tertentu tetapi tidak diharuskan menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan melainkan ia dapat berada di luar penjara.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Penerbit CV. Jaya Sakti, 1989), 135

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 167

Apabila dalam waktu tertentu terpidana tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana yang lain maka pidana yang di jatuhkan kepadanya akan lebih berat, ini di karenakan selain pidana yang dijatuhkan akibat tindak pidananya yang terakhir kemudian ditambah dengan pidana pokok yang disyaratkan sebelumnya, jadi jelaslah bahwa keberadaan hukum pidana bersyarat disini bukan merupakan putusan bebas akan tetapi lebih cenderung di titik beratkan kepada proses permasyarakatan terpidana. Dimana bukan tidak mungkin apabila putusan yang dijatuhkan adalah perampasan kemerdekaan seperti penjara maka akan membuat terpidana tersebut lebih “pandai” lagi dalam melakukan tindak pidana.

Tidak dapat dipungkiri masyarakat kita masih buta hukum dalam menafsirkan sebuah ketentuan (peraturan). Dan terkadang keadaan ini yang menjadikan sebuah permasalahan baru tentang persepsi keadilan. Karena keadilan sering kali ditafsirkan sebagai suatu pemenuhan rasa adil (setimpal) terhadap perasaan yang dirasakan oleh korban. Padahal setiap individu baik itu pelaku tindak pidana ataupun korban dari tindak pidana mempunyai hak-hak dari rasa pemenuhan keadilan. Dari si pelaku mempunyai hak untuk diadili dan di dakwa sesuai apa yang diperbuatnya, begitu juga korban mendapatkan haknya untuk melihat si pelaku tindak pidana di jatuhkan putusan yang setimpal.

Atas dasar pemikiran diatas, maka penulis merasa perlu dan berkepentingan membahas persoalan ini. Dan kemudian memberikan alasan

bagi penulis untuk memberi judul “ **Pidana Bersyarat Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pertanggung jawaban orang yang dikenakan Hukum pidana bersyarat?
2. Bagaimana Hukum Pidana Positif memandang tentang pidana bersyarat?
3. Bagaimana Hukum Pidana Islam memandang tentang pidana bersyarat ?
4. Bagaimana pengaturan Pidana bersyarat menurut Hukum positif atau KUHP ?
5. Bagaimana pengaturan Pidana bersyarat menurut Hukum Pidana Islam ?
6. Bagaimana Kronologi terjadinya pidana bersyarat ?
7. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang dikenakan pidana bersyarat ?

#### **C. Batasan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis merasa terdapat pelebaran pembahasan. Oleh karena itu, penulis memberikan pembatasan masalah agar pembahasan pada penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, pembatasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat menurut hukum Positif KUHP
2. Pidana bersyarat menurut hukum Pidana Islam



#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan dengan jelas haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi permasalahannya, kegunaannya untuk mengetahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian, dan yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pidana bersyarat menurut Hukum Positif?
2. Bagaimanakah Pidana bersyarat menurut Hukum Pidana Islam?

#### **E. Kajian pustaka**

Kajian pustaka ini, penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pidana bersyarat. Namun, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “ Pidana bersyarat bagi pelaku Tindak Pidana yang disebabkan oleh kelalaian menurut Kitab Undang-Undang Pidana” yang ditulis oleh Agus Budianto termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. yang menjelaskan tentang pidana bersyarat menurut hukum pidana atau KUHP.

Isi skripsi terkait pidana bersyarat disini hanya menjelaskan tentang pidana bersyarat menurut kitab Undang-undang pidana saja. Skripsi yang

ditulis oleh Agus Budianto terdapat beberapa persamaan dengan skripsi penulis yaitu tentang pidana bersyarat. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya yang menjelaskan pidana bersyarat dalam dua kaca mata hukum yaitu hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang berjudul “ Pidana bersyarat menurut Hukum pidana Islam Dan KUHP” yang ditulis oleh Asharyanto termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Yang menjelaskan tentang pidana bersyarat menurut hukum pidana Islam. Skripsi yang ditulis oleh Asharyanto terdapat beberapa persamaan dengan skripsi penulis yaitu tentang pidana bersyarat. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya yang menjelaskan tentang pidana bersyarat dalam dua kaca mata hukum yaitu antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Adapun buku-buku yang menjelaskan secara rinci permasalahan yang penulis bahas jumlahnya sangat sedikit bisa dikatakan jarang. Berikut ini paparan secara umum atas sebagian buku-buku tersebut.

Buku Pertama merupakan buku yang membahas tentang pidana bersyarat adalah buku yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, dengan judul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”.Buku ini berisi tentang seluk-beluk dari hukum pidana salah satunya membahas tentang *strafstesele* (sistem hukum pidana), yang didalamnya membahas masalah penghukuman bersyarat (pidana bersyarat). Walaupun dalam buku ini dirasa cukup dalam menjelaskan masalah pidana bersyarat, namun menurut hemat penulis tidak ada salahnya lebih mengeksplor lagi dengan mengkomparasikan antara dua tipe hukum (Hukum

Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam) dalam hal suatu konsep penjatuhan pidana dan ppidanaan tentunya.

Buku Kedua yang dijadikan kajian pustaka oleh penulis adalah merupakan karya Adami Chazawi, yang berjudul “ Pelajaran Hukum Pidana”. Dalam buku ini menjelaskan deskripsi umum tentang tentang sistem ppidanaan yang meliputi : pengertian hukum pidana, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori ppidanaan, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Temuan penting dalam buku ini adalah pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) bukan salah satu jenis pidana, karena tidak disebutkan dalam pasal 10 KUHP melainkan berdiri sendiri dalam pasal 14a - 14f KUHP. Jadi dalam buku ini menitikberatkan pada pengertian pidana bersyarat dalam kontek hukum pidana di Indonesia, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis ini menjelaskan pidana bersyarat menurut kajian hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam.

Buku yang Ketiga merupakan buku yang paling lengkap sebagai referensi untuk masalah Hukum Pidana Islam. Buku tersebut adalah *At-Tasryi' al-jina'al al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah. Buku ini membahas tentang tindak pidana beserta hukumanya dalam koridor Hukum Islam, dimana *Hudūd*, *Qishash-Diat*, maupun *Ta'zīr* ada didalamnya. Namun, untuk permasalahan yang diangkat penulis mengenai “pidana bersyarat” tidak diketemukan pembahasanya dalam buku ini. Baik

secara istilah ataupun lebih mendalam lagi. Berangkat dari itu, penulis yakin dan perlu mengangkat permasalahan tersebut.

Buku Keempat karya Ahmad Hanafi, yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Islam” Dalam buku ini memang menjelaskan tentang macam-macam Jarimah yang ada didalam hukum Islam, baik itu Jarimah hudūd, qishash-diat maupun *Ta'zīr*. Akan tetapi, seperti pada buku sebelumnya untuk pembahasan “pidana bersyarat” tidak ditemukan pembahasannya.

Buku selanjutnya buku yang berjudul “Hukum Pidana Islam” karya Zainuddin Ali. Didalam buku ini masih menjelaskan tentang masalah hukum dalam koridor hukum Islam, yang mana pembedangan dari Pidana Islam (Jinayah) membahas tentang Jarimah-Jarimah Hudud, Qishash-Diat, serta *Ta'zīr*. Untuk itu dipandang perlu mengangkat permasalahan mengenai “Pidana bersyarat” yang belum dibahas dalam buku ini khususnya dan umumnya secara koridor hukum pidana Islam.

Melihat dari beberapa buku diatas yang dijadikan kajian pustaka oleh penulis, cukup menggambarkan apa yang akan penulis bahas, tetapi menurut hemat penulis masih belum cukup mewakili apa yang sebenarnya terjadi didalam masyarakat. Untuk itu penulis sangat merasa yakin permasalahan yang penulis ajukan dapat membuka paradikma para pembaca nantinya, karena tanpa penjelasan ataupun sosialisasi yang cukup hukum tidak dapat terlaksana dengan baik.

## **F. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Menjelaskan deskripsi umum Pidana bersyarat menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran serta memperoleh data empiris tentang Pidana bersyarat bagi pelaku tindak Pidana.

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Setiap hasil penelitian tentu punya arti, makna dan manfaat baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang dicermati maupun manfaat untuk kepentingan praktis hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya, khususnya dalam hal mengenai Pidana bersyarat.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pidana Bersyarat kepada masyarakat luas yang bisa dikatakan masih awam dalam memahami jenis pembedaan yang satu ini. dan diharapkan dapat menjadi

wacana dan memberikan informasi pada masyarakat tentang Pidana Bersyarat bagi pelaku Tindak Pidana, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan Putusan Pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami arti dan maksud tujuan skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

**Pidana Bersyarat** : Suatu Pidana dimana terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.

**Hukum Positif** : Hukum yang berlaku di suatu Negara pada tempat dan waktu tertentu yang ketentuannya diatur dalam KUHP.

**Hukum Pidana Islam** : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana/ perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal yakni tindakan

kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan-bahan hukum dari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yang akan dijabarkan dibawah ini :

### **1. Data yang dikumpulkan**

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan pokok-pokok permasalahannya, yaitu:

- a. Unsur-unsur Pidana bersyarat menurut hukum Positif dan hukum Pidana Islam.
- b. Syarat-syarat dan Kriteria-kriteria Pidana bersyarat menurut hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam.

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan, yaitu : norma atau aturan-aturan yang membahas langsung masalah ini. Diantaranya :
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum sekunder yang digunakan, yaitu : dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti antara lain :

1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

2) Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, Bandung : PT. Alma'arif , 1987

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>10</sup>

### a. Pustaka

Pustaka yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP). sebagai landasan hukum dalam penelitian ini.

### b. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen. Dokumen itu adalah literatur yang berkaitan dengan Pidana bersyarat.

### c. Catatan Hukum

---

<sup>10</sup> Sukardi Rumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Peneliti Pemula*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), 101-102



Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan melakukan pencatatan, menyalin ataupun meringkas yang berkaitan dengan Pidana bersyarat.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang pidana bersyarat dalam kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh tentang pidana bersyarat dalam kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis pidana bersyarat dalam kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah usaha untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna.<sup>12</sup> Sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah, niscaya hanya menjadikan bahan data yang tidak

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50

<sup>12</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta.2010), 54

bermakna. Oleh karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>13</sup> Sehingga dari metode deduktif ini kita menganalisis data mengenai pidana bersyarat menurut kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Komparatif Analitis, yaitu metode ini digunakan untuk meneliti hubungan beberapa data yang di peroleh kemudian membuat suatu perbandingan antara kedua data tersebut khususnya mengenai pidana bersyarat menurut kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam kemudian diambil sebuah kesimpulan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam Sistematika Pembahasan, pembahas secara ringkas akan mengurangi pokok-pokok yang akan di bahas. Dalam uarian ini pembahas harapkan dapat memberikan gambaran tentang gagasan dan buah pikir yang terkandung dalam Skripsi ini, yang terkandung dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Kajian

---

<sup>13</sup> Syaefuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009), 40

Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Yang dimaksudkan agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian. Bab pertama ini adalah pengantar.

Bab Kedua merupakan Landasan teori yang menguraikan mengenai Pidana bersyarat menurut hukum Pidana Islam menjelaskan mengenai Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*, Dasar Hukum Disyariatkannya *Jarīmah Ta'zīr*, Hikmah Disyariatkannya Hukuman *Ta'zīr* serta perbedaannya dengan hukuman *Hādd*, Macam-macam Hukuman *Ta'zīr*.

Bab Ketiga memuat Penyajian data. Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai pengertian pidana bersyarat, hubungan Pidana Bersyarat dengan tujuan Pidana Di Indonesia, Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 a KUHP, Syarat-syarat Pidana Bersyarat, Tujuan Pidana Bersyarat, Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana, Keuntungan Pidana Bersyarat.

Bab Keempat merupakan bagian yang membahas tentang analisis pidana bersyarat menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.